



PUTUSAN

Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRAN**
Pangkat/ NRP : Kopda/31030268721081
Jabatan : Takorem 132/Tdl
Kesatuan : Korem 132/Tdl
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 13 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrem 132/Tdl selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/09/IV/2018 tanggal 8 April 2018.
2. a. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/IV/2018 tanggal 28 April 2018.
b. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.
c. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/25/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.
d. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.
e. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/29/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/12/PM.III-17/AD/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/8/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 5 November 2018

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer XIII/2 Nomor : BP-16/A-16/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado B/91/IX/2018 tanggal 28 September 2018.

Hal. 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Patera Nomor Kep/30/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/IX/2018 tanggal 24 September 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/91/PM.III-17/AD/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/91/PM.III-17/AD/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

5. a. Penetapan Pgs Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/91/PM.III-17/AD/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

b. Penetapan Pgs Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/91/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

c. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/91/PM.III-17/AD/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan Oditurat Militer IV-18 Manado untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/IX/2018 tanggal 24 September 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Kesatu : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " dan Kedua : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana denda Rp.1.000.000.000,00.-(satu milyar rupiah) atau pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Hal. 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. Shabu-shabu seberat 6 gram.
- b. Korek api 38 buah.
- c. Catton bat/pembersih telinga 14 biji.
- d. Benang wol warna kuning 1 gulung.
- e. Sedotan buatan 9 buah.
- f. Sendok buatan 9 buah.
- g. Botol minyak wangi bekas 1 buah.
- h. Botol alat hisap 1 buah.
- i. Tupperware 1 buah.
- j. Pirex/alat bakar 18 buah.
- k. Sedotan siap pakai 3 buah.
- l. Obat furocemide 6 butir.
- m. Obat becefort 9 butir.
- n. Plastik obat 1 pak.
- o. Botol plastik kecil 1 buah.
- p. Tupperware handbody 1 buah.
- q. Uang koin Rp2.800,00.
- r. Kuas Make up 1 buah.
- s. Baterai 3 buah.
- t. Gunting kuku 1 buah.
- u. Handset 1 buah.
- v. Rexona 1 buah.
- w. Tabung gas isi ulang 1 buah.
- x. Isian hecter 1 pak.
- y. Buku catatan 1 buah.
- z. Platisk hitam 1 buah.
- aa. Alat simpan isi ulang 1 buah.
- bb. Slip transaksi ATM 8 lembar total Rp53.000.000,00.
- cc. Slip pembelian 1 lembar Rp39.000,00
- dd. Alat suntik 5 buah.
- ee. Botol kecil forbion 1
- ff. Botol alat hisap 1 buah.
- gg. Korek api bekas 7 buah.
- hh. Karet hisap bekas 5 buah.
- ii. Tabung pipa 2 buah.
- jj. Sedotan 13 buah.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat keterangan

Hal. 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/107/IV/Ka/Rh.00.00/ 2018/BNNP tanggal 6 April 2018 a.n. Amran.

b. 1 (satu) lembar Hasil pengujian Narkotika bentuk Kristal Transparan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PM.01.03.113 . 05.18.0827 tanggal 15 Mei 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Kopda Amran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 Tahun 2009.

b. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) nomor 35 Tahun 2009.

3. Bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas pembelaan yang diucapkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam tuntutanannya, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang dituntut Oditur Militer itu adalah meyakinkan.

Bahwa oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutanannya, Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya yang semula.

4. Bahwa atas Replik yang diajukan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pensihat Hukum Terdakwa menyatakan berketetapan menyatakan keberatan dan/atau menolak semua dakwaan dan surat Tuntutan Oditur Militer dalam perkara a quo, termasuk juga menolak semua materi Replik Oditur Militer dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum yang dibacakan dalam persidangan, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan perkara aquo untuk memutus perkara ini dengan berpedoman kepada

Hal. 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keadilan bagi Terdakwa Kopda Amran" untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan, serta pembelaan dan jawaban/tanggapan/duplik Pensihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu dan Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Malino Makassar selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'ee selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 711/Rks, kemudian pada bulan Desember 2017 dipindah tugaskan di Korem 132/Tdl hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030268721081.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2017 datang ke lapas kelas II A Palu menemui Warga binaan (Narapidana Lapas Palu) A.n Sdr. Ferdinan Pratigo alias Edu Budo (Saksi-5) setelah bertemu kemudian Terdakwa membicarakan bagaimana caranya melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Saksi-5 lalu Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa transfer dananya nanti ada orang suruhan Saksi-5 untuk bertemu Terdakwa untuk mengantar barangnya (Narkotika jenis Shabu).

c. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi rekan-rekan Terdakwa didaerah-daerah yang memesan Narkotika jenis shabu agar mentransfer dana/uang berdasarkan banyaknya jumlah Narkotika pesanan direkening BNI maupun BRI Terdakwa, dan setelah uang masuk direkening Bank Terdakwa, kemudian masih dalam bulan November 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui media sosial (BBM) dengan mengatakan akan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 15 gram lalu Saksi-5 mengarahkan Terdakwa untuk menemui Sdr. Andi warga Jl. Basuki Rahmat kota Palu, untuk bertemu dengan Terdakwa di depan kantor Bank BCA Jl. Basuki Rahmat kota Palu setelah itu Terdakwa dan Sdr. Andi melakukan transaksi Narkoba didepan kantor Bank BCA jl. Basuki Rahmad Kota Palu dimana Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu dari Saksi-5 melalui Sdr. Andi sebanyak 15 gram seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

d. Bahwa masih dalam bulan November 2017 Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi-5 sebanyak 1 (satu) bal atau

Hal. 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Saksi-5 diantar kerumah Terdakwa di Kel.Tavanjuka, Kec. Tatanga oelh Kurir (orang suruhan) Saksi-5 yang Terdakwa tidak kenal kemudian setelah Narkotika tersebut Terdakwa terima selanjutnya Narkotika tersebut Terdakwa kemas dalam bentuk paketan-paketan lalu Terdakwa kirimkan kepada Serma Royi Putera Ismail Anggota Brigif 22/Oms melalui agen pengiriman PO Harvest dengan herga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau harga perpaket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perbalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah).

e. Bahwa transaksi Narkotika jenis shabu dengan antara Terdakwa dan Saksi-5 berlangsung kurang lebih 2 bulan dari bulan November 2017 sampai dengan awal bulan januari 2018, dan selama itu Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi-5 kurang lebih 80 gram dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

f. Bahwa pada bulan maret 2018 bertempat dirumah Terdakwa di jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu Terdakwa telah menjual Narkotika kepada Kopda Haddun (Saksi-3) Anggota Yonif 711/Rks sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus liam puluh ribu rupiah) pergramnya.

g. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa perjual/belian berbentuk butiran-butiran kecil berwarna putih bening seperti kristal.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wita. Tim gabungan Staf Intelrem 132/Tdl dan Tim Intelrem 132?Tdi yang dibekup oleh (dua) regu Yonif 711/Rks yang dipimpin oleh Pasi Intelrem 132/Tdl Kapten Inf Nugroho Susanto (Saksi-1z0 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kel Tavanjuka, Kec. Tatanga , Kota Palu, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke kantor Tim Intelrem 132/Tdl, selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Pasi Intelrem 132/Tdl memerintahkan Serka Abdul Manan Haris Saksi (Saksi-2) untuk melakukan tes Urine terhadap Semple Unrine Terdakwa bertempat diruangan Rapat Tim Intelrem 132/Tdl.

i. Bahwa tata cara pemeriksaan tes Urine Terdakwa oleh Saksi-2 yaitu Pertama-pertama Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sempel air kencingnya yang ditampung didalam pot plastik kemudian alat tespeck diselupkan kedalam air kencing Terdakwa dan hasil tespeck menunjukkan tanda garis satu warna merah dengan posisi di kolom AMP yang berarti terindikasi positif menggunakan Narkotika .

j. Bahwa oleh karena Terdakwa diduga menggunakan /menkonsumsi Narkotika sehingga pada pukul 08.00 Wita, Tim gabungan yang dipimpin oleh Pasi Intelrem 132.Tdl melakukan penggeledahan kerumah Terdakwa di Kel. Tavanjuka, Kota Palu

barang-barang yang ditemukan dirumah Terdakwa yaitu :

1. Shabu seberat 6 gram.

Hal. 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korek api 38 buah.
3. Catton bat/pembersih telinga 14 biji.
4. Benang wol warna kuning 1 gulung.
5. Sedotan yang belum digunakan 41 buah.
6. Sendook buatan 9 buah.
7. Botol minyak wangi bekas 1 buah.
8. Botol alat hisap 1 buah.
9. Tupeware 1 buah.
10. Pirex/alat alat bakar 18 buah.
11. Sedotan siap pakai 3 buah.
12. Obat furocemide 6 butir.
13. Obat Becafort 9 butir.
14. Plastik obat 1 pack.
15. Botol plastik kecil 1 buah.
16. Tupeware handbody 1 buah.
17. Uang koin Rp.2800,-
18. Kuas Makeup 1 buah.
19. Baterai 3 buah.
20. Gunting kuku 1 buah.
21. Handset 1 buah.
22. Rexona 1 buah.
23. Tabung gas isi ulang 1 buah.
24. Isian hecter 1 pack.
25. Buku catatan 1 buah
26. Plastik hitam 1 buah.
27. Alat simpan isi ulang 1 buah.
28. Sleep transaksi ATM 8 lembar total Rp.53.000.000,-
29. Sleep pembelian 1 lembar Rp.39.000,
30. Alat suntik 5 buah.
31. Botol kecil Farbion 1 buah.
32. Botol alat hisap 1 buah.
33. Korek api bekas 7 buah.
34. Karet hisap bekas 5 buah.
35. Tabung pipa 2 buah.
36. Sedotan 13 buah.

k. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan test urine dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Ahpehtamin dan Methampetamin yang tergolong Narkotika Golongan I berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan Narkotika No : Sket/107/IV/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP tanggal 6 April 2018 A.n Amran dari BNNP Provinsi Sulawesi Tengah.

l. Bahwa setelah Terdakwa dinaytakan positif menggunakan Narkotika dari Kantor BNNP Sulteng, pada hari minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa diserahkan de Denpom XIII/2 berikut pelimpahan perkaranya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

m. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli, menjual kepada orang lain Narkotika Golongan I dan menggunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang.

Dan

Kedua :

Hal. 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan maret tahun dua ribu delapan belas, atau tidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas jl. Lekatu, Kel. Tavanjuka Ke. Tatanga Kota paluum sedikit-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Malino Makassar selama 5 (lima) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infantri di Bancee Makassar selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 711/Rks, kemudian pada bulan Desember 2017 dipindah tugaskan ke Korem 132/Tdl hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030268721081

b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Kel. Tavanju, Kec. Tatanga, Kota Palu telah mengkonsumsi Narkotika bersama-sama dengan Kopda Haddun (Saksi-3) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil alat hisap (alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu) yang sebelumnya sudah ada di kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,25 gram yang sudah ada di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex yang tersambung dialat hisap sabu tersebut, lalu Terdakwa membakarnya dengan korek api, selanjutnya setelah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut mencair kemudian Terdakwa mulai menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi-3 sampai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut habis didalam pirex.

c. Bahwa cara-cara Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol air mineral merk aqua dimana botol diisi air $\frac{3}{4}$ Nya, tutup botol diberi 2 (dua) lubang dan tiap-tiap lubang dimasukan pipet (sedotan) plastik warna putih, tiap lubang pipet mempunyai fungsi yang berbeda yaitu salah satu pipet sebagai alat hisap dimana ujung bagian bawah pipet berada diatas permukaan air sedangkan pipet yang satu lagi ujung bagian bawahnya berada didalam air dan ujung bagian atasnya sebagai sambungan kaca pirex tempat membakar Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian setelah pirex kaca dibakar menggunakan korek api kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang ada didalam pirex kaca tersebut meleleh kemudian mengeluarkan asap putih seperti asar roko, setelah itu asao tersebut masuk kedalam botol melalui salah satu pipet sedotan yang tersambung dengan pirex kaca yang ujung bawahnya terendam didalam air sehingga asap naik kepermukaan air terlebih dahulu akan tersaring oleh air yang ada didalam botol tersebut, dan setelah asap tersebut berada diatas permukaan air selanjutnya asap tersebut dihisap/disetod oleh Terdakwa dan Saksi-3 melalui ujung pipet yang lainnya.

d. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena membuat Terdakwa tenang dan Terdakwa mengedarkan Narkotika tersebut karena masalah ekonomi dimana sisa gaji

Hal. 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri Terdakwa .

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wita, Tim gabungan staf Intelrem 132/Tdl dan tim Intelrem 132/Tdl yang dibekup oleh (dua) regu Yonif 177/Rks yang dipimpin oleh Pasi Intelrem 132/Tdl kapten inf Nugroho Susanto (Saksi-1) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kel. Tavanjuka, kec. Tatanga, Kota Palu, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Tim Intelrem 132/Tdl, selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Pasi Intelrem 132/Tdl memerintahkan Serka Abdul Manan Hasir Saksi (Saksi-2) untuk melakukan tes Urine terhadap Semple Urine Terdakwa bertempat diruangan rapat Tim Intelrem 132/Tdl.

f. Bahwa tata cara pemeriksaan test urine Terdakwa oleh Saksi-2 yaitu pertama-pertama Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sampel air kencingnya yang ditampung di pot plastik kemudian alat tespeck menunjukkan tanda garis satu warna merah dengan posisi di kolom AMP yang berarti terindikasi positif menggunakan Narkotika.

g. Bahwa oleh karena Terdakwa diduga menggunakan /menkonsumsi Narkotika, sehingga pada pulu 08.00 Wita, Tim Gabungan yang dipimpin oleh Pasi Intelrem 132/Tdl melakukan pengeledahan kerumah Terdakwa di Kel. Tavanjuka, Kota Palu.

Barang-barang yang ditemukan dirumah Terdakwa yaitu :

1. Shabu seberat 6 gram.
2. Korek api 38 buah.
3. Catton bat/pembersih telinga 14 biji.
4. Benang wol warna kuning 1 gulung.
5. Sedotan yang belum digunakan 41 buah.
6. Sendook buatan 9 buah.
7. Botol minyak wangi bekas 1 buah.
8. Botol alat hisap 1 buah.
9. Tupeware 1 buah.
10. Pirex/alat alat bakar 18 buah.
11. Sedotan siap pakai 3 buah.
12. Obat furocemide 6 butir.
13. Obat Becafort 9 butir.
14. Plastik obat 1 pack.
15. Botol plastik kecil 1 buah.
16. Tupeware handbody 1 buah.
17. Uang koin Rp.2800,-
18. Kuas Makeup 1 buah.
19. Baterai 3 buah.
20. Gunting kuku 1 buah.
21. Handset 1 buah.
22. Rexona 1 buah.
23. Tabung gas isi ulang 1 buah.
24. Isian hecter 1 pack.
25. Buku catatan 1 buah
26. Plastik hitam 1 buah.
27. Alat simpan isi ulang 1 buah.
28. Sleep transaksi ATM 8 lembar total Rp.53.000.000,-
29. Sleep pembelian 1 lembar Rp.39.000,
30. Alat suntik 5 buah.

Hal. 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Botol kecil Farbion 1 buah.
32. Botol alat hisap 1 buah.
33. Korek api bekas 7 buah.
34. Karet hisap bekas 5 buah.
35. Tabung pipa 2 buah.
36. Sedotan 13 buah.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan tes urine dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Ahpehtamin dan Methampetamin yang tergolong Narkotika Golongan I berdasarjab Surat Keterangan pemeriksaan Narkotika No : Sket/107/IV/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP Tanggal 6 April 2018 A.n Amran dari BNNP Provinsi Sulawesi Tengah.

i. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika dari Kantor BNNP Sulteng, pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom XIII/2 berikut pelimpahan perkara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

j. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkomsumsi Narkotika Golongan I bagi sendiri tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XIII/Mdk Nomor : Sprin/62/XI/2018 tanggal 10 November 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Amran, Kopda NRP 31030268721081, tertanggal 10 November 2018.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **HADDUN**
Pangkat / NRP : Kopda / 31030247370783
Jabatan : tajurkes Siaevak
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Bima, 3 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 711/Rks Palu.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 menjadi anggota Yonif 711/Rks karena Saksi dan Terdakwa satu letting dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan dinas.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama ini telah mengkomsumsi dan mengedarkan atau memperjualbelikan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Saksi.
3. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak tahun 2013 sudah banyak sekali dan sudah tidak bisa dihitung berapa kali jumlahnya.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika terakhir pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WITA disalah satu kamar rumah milik Saksi.
5. Bahwa Narkotika yang Saksi dan Terdakwa komsumsi dan perjualbelikan Saksi dapatkan dari Sdr. Edi Budo warga Kota Manado yang sekarang sedang menjalani hukuman di Lapas Petobo Palu terkait dengan kasus Narkotika.
6. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa datang berkunjung kerumah Saksi di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.
7. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar dengan maksud untuk mengkomsumsi Narkotika dengan cara Saksi mengambil alat hisap yang ada didalam kamar Saksi sambil Saksi mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,25 gram.
8. Bahwa selanjutnya Saksi memasukkan Narkotika jenis Shabu-shabu kedalam kaca pirek yang telah tersambung dengan alat hisap setelah tersambung Saksi membakar dengan api kecil sampai Shabu-shabu mencair dan Saksi mulai menghisap Narkotika secara bergantian dengan Terdakwa sampai Shabu-shabu habis dalam pirek.
9. Bahwa alat hisap yang Saksi gunakan terbuat dari botol air minum mineral merk aqua sedang dimana botol diisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ sedangkan tutup botol diberi 2 lubang pipet dan pada tiap-tiap lubang dimasukan pipet plastik tiap lubang pipet mempunyai fungsi berbeda untuk salah satu sebagai alat hisap dan yang satunya lagi sebagai berada di dalam air dan ujung bagian atas sebagai sambungan kaca pirek yang menjadi wadah membakar Narkotika jenis Shabu-shabu.
10. Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi dalam membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sejak bulan Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018.
11. Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa hampir setiap hari tergantung banyaknya pembeli dan selama ini Saksi bisa menjual Narkotika sebanyak 5 gram per hari.

Hal. 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mendapat Narkotika jenis Shabu-shabu per satu gramnya dari Terdakwa seharga Rp1.150.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan Saksi menjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa Saksi terakhir kali membeli Narkotika pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WITA, saat itu Saksi membeli dirumah Terdakwa di Kelurahan Tavanjuka.

14. Bahwa selain Saksi ada anggota Brigif 22/Oms a.n. Serma Roy Putra Ismail yang terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.

15. Bahwa saat Saksi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dengan cara dihutang terlebih dahulu, selanjutnya apabila Narkotika tersebut habis barulah Saksi membayar lunas sesuai dengan pesanan.

16. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi juga pernah mengkomsumsi Narkotika dengan Kopda Mastur anggota Yonif 711/Rks sedangkan anggota TNI yang lainnya adalah Serma Roy Putra Ismail anggota Brigif 22/Oms dan selama ini Saksi hanya menjual Narkotika jenis Shabu-shabu.

17. Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang Saksi beli dari Terdakwa berbentuk butiran-butiran atau serbuk kecil berwarna putih bening seperti kristal.

18. Bahwa akibat perbuatan yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa tersebut dikarenakan membutuhkan biaya hidup.

19. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sering menghindari sosialisasi dari pihak BNN bekerja sama dengan Yonif 711/Rks untuk penyuluhan hukum sehingga Saksi dan Terdakwa mengetahui sangsi bagi anggota TNI yang terlibat akan dipecat serta diberhentikan dengan tidak hormat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar :

Bahwa Saksi atas nama Kopda Irfan Mansur NRP 31060634681084 Jabatan Tasak Poko Kima Yonif 711/Rks, tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sedang melaksanakan Satgas Pemulihan bencana Palu-Donggala sesuai dengan surat dari Komandan Batalyon Infanteri 711/Rks Nomor B/665/XI/2018 tanggal 17 November 2018, serta para lainnya dalam perkara ini telah dipanggil secara sah/patut sesuai dengan aturan yang berlaku namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, sehingga atas permohonan Oditur Militer kepada Majelis yang disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum maka sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan di depan persidangan dan kekuatannya sama dengan keterangan saksi yang hadir dipersidangan dan keterangannya tersebut sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HUGROHO SUSANTO**
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 11070059911284

Hal. 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Koem 132/Tdl
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 24 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl Besusu Jl. Jend Sudirman Kota Palu.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anggota Transit Korem 132/Tdl.
2. Bahwa untuk penyalahgunaan Narkotika Saksi tidak mengetahui secara pasti di mana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, Saksi mengetahui setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi mengumpulkan anggota TIM Intel karena Saksi mendapatkan informasi dari Danbrigif 22/Oms (Kolonel Inf Sahat Monang Saragih) yang mana Terdakwa telah terlibat Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Serma Roy Putra Ismail (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) anggota Brigif 22/Oms.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA Saksi mendapat informasi anggota Yonif 711/Rks a.n. Kopda Haddun (Saksi-3) telah ditangkap karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.
5. Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 02.00 WITA Saksi bersama 25 anggota Tim Intel dan 2 Regu anggota Batalyon 711/Rks berangkat ke rumah Terdakwa yang berada di alamat Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu untuk melakukan penangkapan.
6. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi mengetuk pintu dan saat itu juga Saksi langsung mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke kantor Tim Intel Korem 132/Tdl untuk diambil keterangan.
7. Bahwa setelah sampai di kantor Tim Intel Korem 132/Tdl, Saksi bersama Serka Abdul Manan (Saksi-2) melakukan test urine terhadap Terdakwa dengan cara Saksi memerintahkan Terdakwa untuk kencing ditampung dalam pot plastik selanjutnya mengambil alat berupa tespack untuk dicelupkan dalam air kencing Terdakwa.
8. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut menunjukkan tanda garis satu warna merah dengan posisi di kolom AMP yang berarti Terdakwa terindikasi positif telah menggunakan Narkotika.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WITA atas perintah dari Danrem 132/Tdl untuk segera melakukan pengeledahan rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti.
10. Bahwa setelah mendapat perintah dari Danrem 132/Tdl sekira pukul 08.30 WITA Saksi bersama 25 anggota Tim Intel, 2 regu anggota Batalyon Yonif 711/Rks bersama 5 anggota Denpom XIII/2 Palu berangkat menuju ke rumah Terdakwa.

Hal. 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyisiran didalam rumah maupun diluar rumah Terdakwa kegiatan tersebut berlangsung sampai dengan pukul 11.00 WITA.

12. Bahwa hasil dari pengeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan antara lain :

- a. Shabu-shabu seberat 6 gram.
- b. Korek api 38 buah.
- c. Cotton bat/pembersih telinga 14 biji.
- d. Benang wol warna kuning 1 gulung.
- e. Sedotan yang belum digunakan 41 buah.
- f. Sendok buatan 9 buah.
- g. Botol minyak wangi bekas 1 buah.
- h. Botol alat hisap 1 buah.
- i. Tupperware 1 buah.
- j. Pirek/alat bakar 18 buah.
- k. Sedotan siap pakai 3 buah.
- l. Obat furocemide 6 butir.
- m. Obat Becefort 9 butir.
- n. Plastik obat 1 pack.
- o. Botol plastik kecil 1 buah.
- p. Tuperware handbody 1 buah.
- q. Uang koin Rp2800,00.
- r. Kuas Make up 1 buah.
- s. Baterai 3 buah.
- t. Gunting kuku 1 buah.
- u. Handset 1 buah.
- v. Rexona 1 buah.
- w. Tabung gas isi ulang 1 buah.
- x. Isian heker 1 pack.
- y. Buku catatan 1 buah.
- z. Plastik hitam 1 buah.
- aa. Alat simpan isi ulang 1 buah.
- bb. Slip transaksi ATM 8 lembar total Rp53.000.000,00.
- cc. Slip pembelian 1 lembar Rp39.000,00.
- dd. Alat suntik 5 buah.
- ee. Botol kecil Farbion 1 buah.
- ff. Botol alat hisap 1 buah.
- gg. Korek api bekas 7 buah.
- hh. Karet hisap bekas 5 buah.
- ii. Tabung pipa 2 buah.
- jj. Sedotan 13 buah.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Sulawesi Tengah untuk dilakukan pengecekan urine dari hasilnya adalah urine dari Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin.

14. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggl 8 April 2018 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa diserahkan ke pihak Denpom XIII/2 Palu untuk dilimpahkan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ABDUL MANAN HARIS**

Hal. 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Serka / 21050212200883
Jabatan : Baban Siintelrem
Kesatuan : Korem 132/Tdl
Tempat, tanggal lahir : Jawa, 12 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Parigi Raya Nomor 66, BTN Silae,
Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika setelah berdasarkan sesuai dengan Surat keterangan pemeriksaan dari BNN Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : Sket/107/IV/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP tanggal 6 April 2018.
3. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, Saksi mengetahui setelah Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Intel Korem 132/Tdl dan dibantu 2 regu dari Batalyon 711/Rks.
4. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 02.30 WITA, penangkapan tersebut dilakukan dirumah Terdakwa yang berada di alamat Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Bahwa penangkapan tersebut dipimpin oleh Pasi Intelrem 132/Tdl an. Kapten Inf Nugroho Susanto (Saksi-1) bersama dengan 25 orang anggota dari Intel Korem 132/Tdl.
6. Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 mendapat informasi dari mana, namun Saksi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 20.00 WITA diperintahkan kumpul di kantor Intel Korem 132/Tdl.
7. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan anggota lainnya tidak langsung melakukan penggeledahan, namun penggeledahan dilakukan pada hari Jumat 6 April 2018 sekira pukul 08.00 WITA dan dipimpin oleh Pasi Intelrem 132/Tdl.
8. Bahwa hasil dari penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - a. Shabu-shabu seberat 6 gram.
 - b. Korek api 38 buah.
 - c. Cotton bat/pembersih telinga 14 biji.
 - d. Benang wol warna kuning 1 gulung.
 - e. Sedoton yang belum digunakan 41 buah.
 - f. Sendok buatan 9 buah.
 - g. Botol minyak wangi bekas 1 buah.
 - h. Botol alat hisap 1 buah.
 - i. Tupperware 1 buah.

Hal. 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pirek/alat bakar 18 buah.
- k. Sedotan siap pakai 3 buah.
- l. Obat furocemide 6 butir.
- m. Obat Becefot 9 butir.
- n. Plastik obat 1 pack.
- o. Botol plastik kecil 1 buah.
- p. Tuperware handbody 1 buah.
- q. Uang koin Rp2800,00.
- r. Kuas Make up 1 buah.
- s. Baterai 3 buah.
- t. Gunting kuku 1 buah.
- u. Handset 1 buah.
- v. Rexona 1 buah.
- w. Tabung gas isi ulang 1 buah.
- x. Isian hektar 1 pack.
- y. Buku catatan 1 buah.
- z. Plastik hitam 1 buah.
- aa. Alat simpan isi ulang 1 buah.
- bb. Slip transaksi ATM 8 lembar total Rp53.000.000,00.
- cc. Slip pembelian 1 lembar Rp39.000,00.
- dd. Alat suntik 5 buah.
- ee. Botol kecil Farbion 1 buah.
- ff. Botol alat hisap 1 buah.
- gg. Korek api bekas 7 buah.
- hh. Karet hisap bekas 5 buah.
- ii. Tabung pipa 2 buah.
- jj. Sedotan 13 buah.

9. Bahwa selanjutnya Saksi, Serka Ganjar, Serda Eko, bersama Saksi-1 membawa Terdakwa ke BNN Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan pengecekan urine.

10. Bahwa akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut pihak kesatuan dengan mengambil tindakan pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 19.00 WITA melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIII/2 Palu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **IRFAN MANSUR**
Pangkat/NRP : Kopda / 31060634681084
Jabatan : Tasak Poko Kima
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 25 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 711/Rks Palu.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi masuk satuan Yonif 711/Rks serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga yang ada hanyalah hubungan dinas.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

Hal. 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa disaksikan oleh Danyonif 711/Rks, Saksi-1 dan Pratu Yogi.
4. Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil air kencing untuk ditampung dalam tabung urine yang telah disediakan oleh Saksi-2.
5. Bahwa setelah Terdakwa menampung air kencing dalam tabung urine Saksi melihat Saksi-2 mencelupkan alat test urine kedalam tabung yang telah berisikan air kencing Terdakwa.
6. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine karena telah diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu karena sebelumnya telah ditemukan dari dalam rumah Terdakwa buku saku yang didalamnya tercatat bukti pembelian dan bukti pemesanan Narkotika.
7. Bahwa selama Saksi masuk berdinias di Yonif 711/Rks sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang Saksi pernah melihat Terdakwa keluar markas, namun untuk keperluan tidak disampaikan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama ini karena antara Saksi dan Terdakwa jarang bertemu dikarenakan Terdakwa berdinias Kesehatan sedangkan Saksi sendiri bertugas di Provoost Yonif 711/Rks.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **FERDINAN PRATIGO Alias EDY BUDO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Poso, 27 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Banteng Blk I No.19

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dibawa ke BNN Provinsi Sulawesi Tengah oleh anggota dari Denpom XIII/2 Palu.
2. Bahwa awalnya pihak BNN Provinsi Sulawesi Tengah menerima surat permohonan dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : B/106/IV/2018 tanggal 6 April 2018 perihal permohonan bantuan melakukan tes urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 15.00 WITA di Klinik BNN Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Saksi dan disaksikan oleh anggota Denpom XIII/Mdk dan beberapa anggota Yonif 711/Rks bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan urine digunakan urine baru karena saat itu Terdakwa dibawa ke BNN Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal. 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif dan terindikasi mengkomsumsi Narkotika yang mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin dan hal tersebut pihak BNNP Provinsi Sulawesi Tengah langsung mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNN Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : Sket/113/IV/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP tanggal 6 April 2018 .

5. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan urine Terdakwa sebelumnya Terdakwa diperintahkan kencing dalam tabung urine yang telah disediakan selanjutnya setelah selesai urine diberikan kepada petugas untuk dicelupkan alat test berupa D.O.A (*drug of abuse*) selanjutnya sekira 5 (lima) menit akan terbaca hasil sedangkan untuk urine Terdakwa menunjukkan satu garis warna merah dihuruf C pada label D.O.A sedangkan negative menunjukkan dua garis merah huruf C dan T .

6. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

7. Bahwa akurasi Terdakwa telah mengkomsumsi Narkotika sampai hilangnya reaksi kandungan Narkotika didalam tubuh pengguna apabila diperiksa melalui test urine bisa waktu 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari sedangkan melalui darah dalam waktu 24 jam sampai 48 jam sedangkan kalau melalui rambut bisa terdeteksi hingga bulanan tergantung lama tidaknya pengguna menggunakan Narkotika.

8. Bahwa alat test urine D.O.A (*drug of abuse*) memiliki 6 (enam) parameter yang fungsinya untuk mendeteksi penggunaan, Amphetamine (kolom I), Metamphetamine (kolom II), Kokain (kolom III), Benzodiazepine (kolom IV) Morphine (kolom V) dan THC (kolom VI).

9. Bahwa untuk ciri-ciri orang yang telah terindikasi dari Narkotika biasanya badan terasa fit dan menjadi aktif, mata merah, muka pucat, susah tidur dan hilang nafsu makan dan suka marah serta mudah curiga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **AMIN TOHARI**
Pekerjaan : Perawat Staf Klinik BNN Prov Sulteng
Tempat, tanggal lahir : Kotaraya, 4 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dibawa ke BNN Provinsi Sulawesi Tengah oleh anggota dari Denpom XIII/2 Palu.

2. Bahwa awalnya pihak BNN Provinsi Sulawesi Tengah menerima surat permohonan dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : B/106/IV/2018

Hal. 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2018 perihal permohonan bantuan melakukan tes urine terhadap Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 15.00 WITA di Klinik BNN Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Saksi dan disaksikan oleh anggota Denpom XIII/Mdk dan beberapa anggota Yonif 711/Rks bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan urine digunakan urine baru karena saat itu Terdakwa dibawa ke BNN Provinsi Sulawesi Tengah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Malino Makassar selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'ee selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 711/Rks, kemudian pada bulan Desember 2017 dipindah tugaskan di Korem 132/Tdl hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030268721081.

2. Bahwa Terdakwa mengenal Narkoba jenis Shabu-shabu sekira tahun 2013 dikenalkan oleh Kopda Jamal Nurdin anggota Yonif 711/Rks yang sekarang sudah dipecat dari dinas TNI AD karena kasus Narkotika dan kasus perampokan.

3. Bahwa sejak Terdakwa mengenal Narkoba jenis shabu-shabu tahun 2013, Terdakwa sering memakai dan menggunakan shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman-teman orang sipil dan sampai dengan tahun 2017 Terdakwa baru merambah jual beli shabu-shabu ketika ada permintaan dari konsumen.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Budo sekira bulan September 2017 dikenalkan oleh teman Terdakwa pada saat main biliard di kota Palu, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Edi Budo di Lapas II A Palu dan menanyakan tentang shabu-shabu kepada Sdr. Edi Budo dan dijawab oleh Sdr. Edi Budo bahwa kalau Komandan mau bermain shabu-shabu saya akan siapkan dengan harga murah.

5. Bahwa sekira bulan November 2017 Terdakwa menerima telepon dari Serma Roy Ismail anggota Brigif 22/Oms Gorontalo yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang (shabu-shabu), selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa shabu-shabu ada yang penting ada uangnya maka barang akan dikirim sesuai dengan permintaan.

6. Bahwa ketika sudah saling berkomunikasi dengan Serma Roy Ismail tersebut dan terjadi kesepakatan harga, Serma Roy Ismail mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) melalui ATM BRI, BNI dan Mandiri.

7. Bahwa setelah uang kiriman pembelian shabu-shabu dari Serma Roy Ismail sudah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Edi Budo yang berada di lapas II A Palu untuk

Hal. 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Shabu-shabu satu bal atau sebanyak 50 gr (lima puluh gram) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa setelah memesan shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo dan mengirim uang kepada Sdr. Edi Budo melalui ATM Mandiri atas nama Maramis, Terdakwa menunggu sekira 2 (dua) jam dan shabu-shabu yang dipesan sebanyak satu bal atau sebanyak 50 gr (lima puluh gram) sampai kerumah Terdakwa dengan diantar oleh kurir.

9. Bahwa setelah shabu-shabu datang kerumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengepak lagi, selanjutnya mengirim shabu-shabu tersebut kepada Serma Roy Ismail melalui jasa pengiriman bis Harves tujuan Palu Manado.

10. Bahwa dari transaksi shabu-shabu yang pertama kali dengan Serma Roy Ismail tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setiap pembelian shabu shabu satu bal atau 50 gr (lima puluh gram) kepada Sdr. Edi Budo Terdakwa mendapatkan bonus shabu-shabu sebanyak 5 gr (lima gram).

11. Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo hampir satu bulan sekali, namun kalau pemesanan banyak khususnya dari Serma Roy Ismail yang memesan 4 (empat) hari atau 15 (lima belas) hari sekali maka keuntungan Terdakwa dari jual beli shabu-shabu cukup besar.

12. Bahwa dari pembelian shabu-shabu yang satu bal tersebut Terdakwa mendapatkan bonus shabu-shabu sebanyak 5 gr (lima gram), dimana dari 5 gr (lima gram) tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa jual lagi sebanyak 4 gr (empat gram) dan Terdakwa jual kepada Kopda Haddun, teman satu letting Terdakwa.

13. Bahwa selain menjual shabu-shabu ke Kopda Haddun, Terdakwa juga menjual kepada teman-teman sipil Terdakwa sebagai rekan kerja, dimana orang sipil tersebut mengambil dulu dari Terdakwa, setelah terjual maka orang sipil yang dijadikan rekan kerja Terdakwa akan setor sesuai dengan kesepakatan mereka.

14. Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan shabu-shabu selain ke lingkungan TNI yaitu kepada Serma Roy Ismail dan Kopda Haddun, Terdakwa juga mengedarkan ke orang-orang sipil yang direkut sebagai rekan kerja Terdakwa yang berada diwilayah Gorontalo, Palu, Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah.

15. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pengedaran shabu-shabu membuat jaringan dari lingkungan Militer, lingkungan sipil, Terdakwa juga bekerjasama dengan beberapa oknum dari kepolisian yang dijadikan rekan kerja dalam pengedaran shabu-shabu.

16. Bahwa dalam menjalankan pengedaran shabu-shabu kebeberapa tempat, Terdakwa membuat paket-paket kecil dan membungkus shabu-shabu tersebut selanjutnya mengirim melalui agen PO Bus Harvest kebeberapa rekan-rekan jaringan shabu-shabu sebagai penghubungnya.

17. Bahwa selama Terdakwa menjalankan bisnis shabu-shabu konsumen Terdakwa paling banyak yang melakukan pemesanan

Hal. 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Serma Roy Ismail dengan sekali pesan sebanyak satu bal atau sebanyak 50 gram dengan sistem pembayaran melalui transfer via ATM bank yang sudah disepakati.

18. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II A Palu dengan cara memesan lewat telepon dan mentransfer uang dulu, selanjutnya pesanan shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir dari Sdr. Edi Budo.

19. Bahwa selain sebagai pengedar shabu-shabu keberapa rekan TNI, orang sipil dan beberapa oknum Polisi, Terdakwa juga mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Saksi-1 dan sering dipakai untuk dirinya sendiri.

20. Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terakhir bersama dengan Saksi-1 sekira tanggal 27 Maret 2018 di rumah Terdakwa.

21. Bahwa selama Terdakwa menjalani jual beli atau pengedar shabu-shabu sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan itu digunakan Terdakwa untuk menghidupi Terdakwa dan keluarganya.

22. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-1 karena membuat Terdakwa tenang dan menjualbelikan atau mengedarkan kepada beberapa rekan-rekan Terdakwa karena masalah ekonomi keluarga Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui jalur masuknya narkoba dari informasi yang diberitahukan oleh Sdr. Edi Budo dimana masuk melalui pulau sebatik kemudian transit dipelabuhan Kabupaten Toli-toli kemudian masuk melalui pelabuhan Taipa yang diangkut menggunakan kapal pribadi.

24. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 22.00 Wita yang dilakukan oleh Pasi Intel Korem 132/Tdl Kapten Inf Nugroho Susanto di rumah Terdakwa.

25. Bahwa Terdakwa menyesal telah mengkonsumsi narkoba dan mengedarkan kepada teman-teman TNI dan sipil Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Barang-barang :

1. Shabu seberat 6 gram.
2. Korek api 38 buah.
3. Catton bat/pembersih telinga 14 biji.
4. Benang wol warna kuning 1 gulung.
5. Sedotan yang belum digunakan 41 buah.
6. Sendok buatan 9 buah.
7. Botol minyak wangi bekas 1 buah.
8. Botol alat hisap 1 buah.
9. Tupeware 1 buah.
10. Pirex/alat alat bakar 18 buah.

Hal. 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sedotan siap pakai 3 buah.
12. Obat furocemide 6 butir.
13. Obat Becefot 9 butir.
14. Plastik obat 1 pack.
15. Botol plastik kecil 1 buah.
16. Tupeware handbody 1 buah.
17. Uang koin Rp.2800,-
18. Kuas Makeup 1 buah.
19. Baterai 3 buah.
20. Gunting kuku 1 buah.
21. Handset 1 buah.
22. Rexona 1 buah.
23. Tabung gas isi ulang 1 buah.
24. Isian hecter 1 pack.
25. Buku catatan 1 buah
26. Plastik hitam 1 buah.
27. Alat simpan isi ulang 1 buah.
28. Sleep transaksi ATM 8 lembar total Rp.53.000.000,-
29. Sleep pembelian 1 lembar Rp.39.000,
30. Alat suntik 5 buah.
31. Botol kecil Farbion 1 buah.
32. Botol alat hisap 1 buah.
33. Korek api bekas 7 buah.
34. Karet hisap bekas 5 buah.
35. Tabung pipa 2 buah.
36. Sedotan 13 buah.

b. Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan narkotika nomor : sket/107/IV/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP tanggal 6 April 2018 atas nama Amran.
2. 1 (satu) lembar hasil pengujian narkotika bentuk kristal transparan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan nomor : R-PM.01.03.113.05.18.0827 tanggal 15 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa barang-barang :

a. Bahwa barang bukti pada angka 1 berupa Shabu seberat 6 gram yang ditemukan dirumah Terdakwa merupakan bukti kepemilikan narkotika golongan 1 kepunyaan Terdakwa dan oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

b. Bahwa barang bukti pada angka 1 sampai dengan angka 36 yang ditemukan dirumah Terdakwa pada saat penggeledahan barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang terkait dengan kepemilikan narkotika Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa surat :

a. Bahwa barang bukti pada angka 1 adalah merupakan bukti pada tanggal 06 April 2018 Terdakwa telah diperiksa urinenya oleh petugas BNNP Provinsi Sulawesi Tengah yang

Hal. 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa dr. Ricky Yuliam dengan hasil positif Methamphetamine, sehingga Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

b. Bahwa barang bukti pada angka 2 adalah merupakan bukti pada tanggal 15 Mei 2018 telah diperiksa bentuk sampel transparan dengan kandungan positif Methamphetamine, yang ditemukan dirumah Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat relevansi antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiiil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Malino Makassar selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'ee selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 711/Rks, kemudian pada bulan Desember 2017 dipindah tugaskan di Korem 132/Tdl hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030268721081.

2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkoba jenis Shabu-shabu sekira tahun 2013 dikenalkan oleh Kopda Jamal Nurdin anggota Yonif 711/Rks yang sekarang sudah dipecat dari dinas TNI AD karena kasus Narkotika dan kasus perampokan.

3. Bahwa benar sejak Terdakwa mengenal Narkoba jenis shabu-shabu tahun 2013, Terdakwa sering memakai dan menggunakan shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman-teman orang sipil dan sampai dengan tahun 2017 Terdakwa baru merambah jual beli shabu-shabu ketika ada permintaan dari konsumen.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Budo sekira bulan September 2017 dikenalkan oleh teman Terdakwa pada saat main biliard di kota Palu, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Edi Budo di Lapas II A Palu dan menanyakan tentang shabu-shabu kepada Sdr. Edi Budo dan dijawab oleh Sdr. Edi Budo bahwa kalau Komandan mau bermain shabu-shabu saya akan siapkan dengan harga murah.

5. Bahwa benar sekira bulan November 2017 Terdakwa menerima telepon dari Serma Roy Ismail anggota Brigif 22/Oms Gorontalo yang

Hal. 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang (shabu-shabu), selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa shabu-shabu ada yang penting ada uangnya maka barang akan dikirim sesuai dengan permintaan.

6. Bahwa benar ketika sudah saling berkomunikasi dengan Serma Roy Ismail tersebut dan terjadi kesepakatan harga, Serma Roy Ismail mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui ATM BRI, BNI dan Mandiri.

7. Bahwa benar setelah uang kiriman pembelian shabu-shabu dari Serma Roy Ismail sudah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Edi Budo yang berada di lapas II A Palu untuk memesan Shabu-shabu satu bal atau sebanyak 50 gr (lima puluh gram) dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah memesan shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo dan mengirim uang kepada Sdr. Edi Budo melalui ATM Mandiri atas nama Maramis, Terdakwa menunggu sekira 2 (dua) jam dan shabu-shabu yang dipesan sebanyak satu bal atau sebanyak 50 gr (lima puluh gram) sampai kerumah Terdakwa dengan diantar oleh kurir.

9. Bahwa benar setelah shabu-shabu datang kerumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengepak lagi, selanjutnya mengirim shabu-shabu tersebut kepada Serma Roy Ismail melalui jasa pengiriman bis Harves tujuan Palu Manado.

10. Bahwa benar dari transaksi shabu-shabu yang pertama kali dengan Serma Roy Ismail tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setiap pembelian shabu shabu satu bal atau 50 gr (lima puluh gram) kepada Sdr. Edi Budo Terdakwa mendapatkan bonus shabu-shabu sebanyak 5 gr (lima gram).

11. Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo hampir satu bulan sekali, namun kalau pemesanan banyak khususnya dari Serma Roy Ismail yang memesan 4 (empat) hari atau 15 (lima belas) hari sekali maka keuntungan Terdakwa dari jual beli shabu-shabu cukup besar.

12. Bahwa benar dari pembelian shabu-shabu yang satu bal tersebut Terdakwa mendapatkan bonus shabu-shabu sebanyak 5 gr (lima gram), dimana dari 5 gr (lima gram) tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa jual lagi sebanyak 4 gr (empat gram) dan Terdakwa jual kepada Kopda Haddun, teman satu letting Terdakwa.

13. Bahwa benar selain menjual shabu-shabu ke Kopda Haddun, Terdakwa juga menjual kepada teman-teman sipil Terdakwa sebagai rekan kerja, dimana orang sipil tersebut mengambil dulu dari Terdakwa, setelah terjual maka orang sipil yang dijadikan rekan kerja Terdakwa akan setor sesuai dengan kesepakatan mereka.

14. Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan shabu-shabu selain ke lingkungan TNI yaitu kepada Serma Roy Ismail dan Kopda Haddun, Terdakwa juga mengedarkan ke orang-orang sipil yang direkut sebagai rekan kerja Terdakwa yang berada diwilayah Gorontalo, Palu, Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah.

Hal. 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan pengedaran shabu-shabu membuat jaringan dari lingkungan Militer, lingkungan sipil, Terdakwa juga bekerjasama dengan beberapa oknum dari kepolisian yang dijadikan rekan kerja dalam pengedaran shabu-shabu.

16. Bahwa benar dalam menjalankan pengedaran shabu-shabu kebeberapa tempat, Terdakwa membuat paket-paket kecil dan membungkus shabu-shabu tersebut selanjutnya mengirim melalui agen PO Bus Harvest kebeberapa rekan-rekan jaringan shabu-shabu sebagai penghubungnya.

17. Bahwa benar selama Terdakwa menjalankan bisnis shabu-shabu konsumen Terdakwa paling banyak yang melakukan pemesanan adalah Serma Roy Ismail dengan sekali pesan sebanyak satu bal atau sebanyak 50 gram dengan sistem pembayaran melalui transfer via ATM bank yang sudah disepakati.

18. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi dipersidangan dan yang dibacakan serta tidak ada sangkalan dari Terdakwa, dimana keterangan Saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan bahwa Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis shabu-shabu dan juga Terdakwa merupakan pengedar shabu-shabu.

19. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa merupakan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa merupakan pemakai shabu-shabu dan pengedar narkoba jenis shabu-shabu.

20. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II A Palu dengan cara memesan lewat telepon dan mentransfer uang dulu, selanjutnya pesanan shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir dari Sdr. Edi Budo.

21. Bahwa benar selain sebagai pengedar shabu-shabu keberapa rekan TNI, orang sipil dan beberapa oknum Polisi, Terdakwa juga mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Saksi-1 dan sering dipakai untuk dirinya sendiri.

22. Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terakhir bersama dengan Saksi-1 sekira tanggal 27 Maret 2018 di rumah Terdakwa.

23. Bahwa benar selama Terdakwa menjalani jual beli atau pengedar shabu-shabu sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan itu digunakan Terdakwa untuk menghidupi Terdakwa dan keluarganya.

24. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-1 karena membuat Terdakwa tenang dan menjualbelikan atau mengedarkan kepada beberapa rekan-rekan Terdakwa karena masalah ekonomi keluarga Terdakwa.

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jalur masuknya narkoba dari informasi yang diberitahukan oleh Sdr. Edi Budo dimana masuk melalui pulau sebatik kemudian transit dipelabuhan Kabupaten Toli-toli kemudian masuk melalui pelabuhan Taipa yang diangkut menggunakan kapal pribadi.

Hal. 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 22.00 Wita yang dilakukan oleh Pasi Intel Korem 132/Tdl Kapten Inf Nugroho Susanto dirumah Terdakwa.

27. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah mengkonsumsi narkoba dan mengedarkan kepada teman-teman TNI dan sipil Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan/Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dimana Penasihat Hukum menyatakan bahwa Dakwaan Kesatu Oditur Militer tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Bahwa pendapat Penasihat Hukum dalam Pembelaannya kontradiktif dengan fakta hukum dipersidangan dimana, dimana para Saksi menyatakan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo dan menjual lagi kepada Kopral Hadun dan kepada Serma Roy Ismail dan semua keterangan tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. Edi Budo yang sekarang berada di Lapas dan menjual lagi kepada Kopral Hadun dan Serma Roy Ismail. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Repilek pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya dan Pensihat Hukum mengajukan Duplek pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Dakwaan Kumulatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Setiap orang."
2. Unsur kedua : " Yang tanpa hak atau melawan hukum."
3. Unsur ketiga : " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I."

Hal. 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Malino Makassar selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'ee selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 711/Rks, kemudian pada bulan Desember 2017 dipindah tugaskan di Korem 132/Tdl hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030268721081.

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

3. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka Unsur kesatu, yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya

Hal. 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini hukum positif.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkotika jenis Shabu-shabu sekira tahun 2013 dikenalkan oleh Kopda Jamal Nurdin anggota Yonif 711/Rks yang sekarang sudah dipecat dari dinas TNI AD karena kasus Narkotika dan kasus perampokan.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu-shabu tahun 2013, Terdakwa sering memakai dan menggunakan shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman-teman orang sipil dan sampai dengan tahun 2017 Terdakwa baru merambah jual beli shabu-shabu ketika ada permintaan dari konsumen.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Budo sekira bulan September 2017 dikenalkan oleh teman Terdakwa pada saat main biliard di kota Palu, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Edi Budo di Lapas II A Palu dan menanyakan tentang shabu-shabu kepada Sdr. Edi Budo dan dijawab oleh Sdr. Edi Budo bahwa kalau Komandan mau bermain shabu-shabu saya akan siapkan dengan harga murah.

Hal. 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



4. Bahwa benar sekira bulan November 2017 Terdakwa menerima telepon dari Serma Roy Ismail anggota Brigif 22/Oms Gorontalo yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang (shabu-shabu), selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa shabu-shabu ada yang penting ada uangnya maka barang akan dikirim sesuai dengan permintaan.

5. Bahwa benar ketika sudah saling berkomunikasi dengan Serma Roy Ismail tersebut dan terjadi kesepakatan harga, Serma Roy Ismail mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) melalui ATM BRI, BNI dan Mandiri.

7. Bahwa benar setelah uang kiriman pembelian shabu-shabu dari Serma Roy Ismail sudah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Edi Budo yang berada di lapas II A Palu untuk memesan Shabu-shabu satu bal atau sebanyak 50 gr (lima puluh gram) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah memesan shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo dan mengirim uang kepada Sdr. Edi Budo melalui ATM Mandiri atas nama Maramis, Terdakwa menunggu sekira 2 (dua) jam dan shabu-shabu yang dipesan sebanyak satu bal atau sebanyak 50 gr (lima puluh gram) sampai kerumah Terdakwa dengan diantar oleh kurir.

9. Bahwa benar setelah shabu-shabu datang kerumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengepak lagi, selanjutnya mengirim shabu-shabu tersebut kepada Serma Roy Ismail melalui jasa pengiriman bis Harves tujuan Palu Manado.

10. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo tanpa adanya ijin yang resmi dari pejabat yang berwenang atau badan pemerintah yang resmi sesuai dengan undang-undang adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I."

Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai

Hal. 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal demikian tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga ini disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual,

Hal. 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkotika jenis Shabu-shabu sekira tahun 2013 dikenalkan oleh Kopda Jamal Nurdin anggota Yonif 711/Rks yang sekarang sudah dipecat dari dinas TNI AD karena kasus Narkotika dan kasus perampokan.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Budo sekira bulan September 2017 dikenalkan oleh teman Terdakwa pada saat main biliard di kota Palu, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Edi Budo di Lapas II A Palu dan menanyakan tentang shabu-shabu kepada Sdr. Edi Budo dan dijawab oleh Sdr. Edi Budo bahwa kalau Komandan mau bermain shabu-shabu saya akan siapkan dengan harga murah.
3. Bahwa benar sekira bulan November 2017 Terdakwa menerima telepon dari Serma Roy Ismail anggota Brigif 22/Oms Gorontalo yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang (shabu-shabu), selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa shabu-shabu ada yang penting ada uangnya maka barang akan dikirim sesuai dengan permintaan.
4. Bahwa benar ketika sudah saling berkomunikasi dengan Serma Roy Ismail tersebut dan terjadi kesepakatan harga, Serma Roy Ismail mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) melalui ATM BRI, BNI dan Mandiri.
5. Bahwa benar setelah uang kiriman pembelian shabu-shabu dari Serma Roy Ismail sudah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Edi Budo yang berada di lapas II A Palu untuk memesan Shabu-shabu satu bal atau sebanyak 50 gr (lima puluh gram) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah memesan shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo dan mengirim uang kepada Sdr. Edi Budo melalui ATM Mandiri atas nama Maramis, Terdakwa menunggu sekira 2 (dua) jam dan shabu-shabu yang dipesan sebanyak satu bal atau sebanyak 50 gr (lima puluh gram) sampai kerumah Terdakwa dengan diantar oleh kurir.

7. Bahwa benar setelah shabu-shabu datang kerumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengepak lagi, selanjutnya mengirim shabu-shabu tersebut kepada Serma Roy Ismail melalui jasa pengiriman bis Harves tujuan Palu Manado.

8. Bahwa benar dari transaksi shabu-shabu yang pertama kali dengan Serma Roy Ismail tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setiap pembelian shabu shabu satu bal atau 50 gr (lima puluh gram) kepada Sdr. Edi Budo Terdakwa mendapatkan bonus shabu-shabu sebanyak 5 gr (lima gram).

9. Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo hampir satu bulan sekali, namun kalau pemesanan banyak khususnya dari Serma Roy Ismail yang memesan 4 (empat) hari atau 15 (lima belas) hari sekali maka keuntungan Terdakwa dari jual beli shabu-shabu cukup besar.

10. Bahwa benar dari pembelian shabu-shabu yang satu bal tersebut Terdakwa mendapatkan bonus shabu-shabu sebanyak 5 gr (lima gram), dimana dari 5 gr (lima gram) tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa jual lagi sebanyak 4 gr (empat gram) dan Terdakwa jual kepada Kopda Haddun, teman satu letting Terdakwa.

11. Bahwa benar selain menjual shabu-shabu ke Kopda Haddun, Terdakwa juga menjual kepada teman-teman sipil Terdakwa sebagai rekan kerja, dimana orang sipil tersebut mengambil dulu dari Terdakwa, setelah terjual maka orang sipil yang dijadikan rekan kerja Terdakwa akan setor sesuai dengan kesepakatan mereka.

12. Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan shabu-shabu selain ke lingkungan TNI yaitu kepada Serma Roy Ismail dan Kopda Haddun, Terdakwa juga mengedarkan ke orang-orang sipil yang direkut sebagai rekan kerja Terdakwa yang berada diwilayah Gorontalo, Palu, Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah.

13. Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan pengedaran shabu-shabu membuat jaringan dari lingkungan Militer, lingkungan sipil, Terdakwa juga bekerjasama dengan beberapa oknum dari kepolisian yang dijadikan rekan kerja dalam pengedaran shabu-shabu.

14. Bahwa benar dalam menjalankan pengedaran shabu-shabu kebeberapa tempat, Terdakwa membuat paket-paket kecil dan membungkus shabu-shabu tersebut selanjutnya mengirim melalui agen PO Bus Harvest kebeberapa rekan-rekan jaringan shabu-shabu sebagai penghubungnya.

15. Bahwa benar selama Terdakwa menjalankan bisnis shabu-shabu konsumen Terdakwa paling banyak yang melakukan pemesanan adalah Serma Roy Ismail dengan sekali pesan sebanyak satu bal atau sebanyak 50 gram dengan sistem pembayaran melalui transfer via ATM bank yang sudah disepakati.

Hal. 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi dipersidangan dan yang dibacakan serta tidak ada sangkalan dari Terdakwa, dimana keterangan Saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan bahwa Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis shabu-shabu dan juga Terdakwa merupakan pengedar shabu-shabu.

17. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa merupakan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa merupakan pemakai shabu-shabu dan pengedar narkoba jenis shabu-shabu.

18. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II A Palu dengan cara memesan lewat telepon dan mentransfer uang dulu, selanjutnya pesanan shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir dari Sdr. Edi Budo.

19. Bahwa benar selain sebagai pengedar shabu-shabu beberapa rekan TNI, orang sipil dan beberapa oknum Polisi, Terdakwa juga mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Saksi-1 dan sering dipakai untuk dirinya sendiri.

20. Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terakhir bersama dengan Saksi-1 sekira tanggal 27 Maret 2018 di rumah Terdakwa.

21. Bahwa benar selama Terdakwa menjalani jual beli atau pengedar shabu-shabu sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan itu digunakan Terdakwa untuk menghidupi Terdakwa dan keluarganya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Bahwa unsur, "Setiap Penyalahguna", menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor 15, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan

Hal. 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaniinya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "Bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil), namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (sipelaku/ Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkoba) baru ada pada seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan "Menggunakan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Methamfetamine tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan pengertian Narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" ini dapat kita pahami dari Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 bahwa "Narkoba Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Hal. 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Malino Makassar selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Bance'ee selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 711/Rks, kemudian pada bulan Desember 2017 dipindah tugaskan di Korem 132/Tdl hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030268721081.
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkoba jenis Shabu-shabu sekira tahun 2013 dikenalkan oleh Kopda Jamal Nurdin anggota Yonif 711/Rks yang sekarang sudah dipecat dari dinas TNI AD karena kasus Narkotika dan kasus perampokan.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa mengenal Narkoba jenis shabu-shabu tahun 2013, Terdakwa sering memakai dan menggunakan shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman-teman orang sipil dan sampai dengan tahun 2017 Terdakwa baru merambah jual beli shabu-shabu ketika ada permintaan dari konsumen.
4. Bahwa benar dari pembelian shabu-shabu yang satu bal tersebut Terdakwa mendapatkan bonus shabu-shabu sebanyak 5 gr (lima gram), dimana dari 5 gr (lima gram) tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa jual lagi sebanyak 4 gr (empat gram) dan Terdakwa jual kepada Kopda Haddun, teman satu letting Terdakwa.
5. Bahwa benar selain menjual shabu-shabu ke Kopda Haddun, Terdakwa juga menjual kepada teman-teman sipil Terdakwa sebagai rekan kerja, dimana orang sipil tersebut mengambil dulu dari Terdakwa, setelah terjual maka orang sipil yang dijadikan rekan kerja Terdakwa akan setor sesuai dengan kesepakatan mereka.
6. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa merupakan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa merupakan pemakai shabu-shabu dan pengedar narkotika jenis shabu-shabu.
7. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Edi Budo yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II A Palu dengan cara memesan lewat telepon dan mentransfer uang dulu, selanjutnya pesanan shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir dari Sdr. Edi Budo.
8. Bahwa benar selain sebagai pengedar shabu-shabu keberapa rekan TNI, orang sipil dan beberapa oknum Polisi, Terdakwa juga mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Saksi-1 dan sering dipakai untuk dirinya sendiri.
9. Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terakhir bersama dengan Saksi-1 sekira tanggal 27 Maret 2018 di rumah Terdakwa.
10. Bahwa benar selama Terdakwa menjalani jual beli atau

Hal. 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang shabu-shabu sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan itu digunakan Terdakwa untuk menghidupi Terdakwa dan keluarganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di dalam persidangan kenal dengan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2013 dan sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sampai dengan tahun 2018.

2. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan tenang, Terdakwa tidak merasakan lapar, tidak merasa mengantuk, badan terasa segar dan enerjik selama Shabu-shabu tersebut masih bereaksi didalam tubuh Terdakwa.

3. Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung zat Methamphetamine merupakan Narkotika Golongan 1, sesuai dengan lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipandang sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

4. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut efeknya hanya terasa pada diri Terdakwa saja dan tidak berefek kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kumulatif Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kumulatif Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi dan mengedarkan shabu-shabu merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan Terdakwa karena pengaruh dari keuntungan yang didapatkan sehingga Terdakwa terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki prinsip untuk menjauhi Narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tertarik dan mengedarkan Narkotika hanya menuruti nafsu belaka dengan niat untuk membantu perekonomian keluarga tanpa memikirkan efek samping dari perbuatan yang dilakukan dan itu mencerminkan pada diri Terdakwa lemahnya jiwa juang yang hanya melakukan jalan pintas dengan menjual Narkotika tanpa mau berusaha secara keras dan halal.

3. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh kesenangan dan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat yang lebih jauh dari perbuatannya dan Terdakwa juga tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan dan pengedaran narkotika karena menimbulkan efek yang dapat merusak mental dan kejiwaan pemakainya serta dapat merusak generasi bangsa dan juga Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan dan pengedaran narkotika akan tetapi Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan mental, kejiwaan, daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan dapat menumbuh suburkan peredaran Narkoba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempersulit pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika, perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa, dan juga dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Hal. 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa pernah melakukan tugas pemulihan keamanan di Kabupaten Poso Tahun 2003 sd 2004, Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Pengamanan diperbatasan di Irian Jaya pada tahun 2004 sd 2005.
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD pada umumnya serta satuan Terdakwa khususnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis Shabu-shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan, adanya penyuluhan dari Kumdam maupun dari BNN agar menjauhi Narkotika, karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibat dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di Korem, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik, mental serta kesehatan yang prima untuk menjaga dan mengayomi serta mengajak masyarakat agar taat terhadap aturan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa berbuat sebaliknya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika bersama dengan anggota TNI lainnya, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih seorang prajurit yang berdinis di Korem yang senantiasa dituntut disiplin dan memberikan contoh yang baik ditengah-tengah masyarakat yang menjadi pembinaannya, sehingga

Hal. 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh Prajurit yang lain.

4. Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi dan mengedarkan Narkotika banyak menggunakan rekan kerja dari TNI, Polisi maupun yang dari Sipil hal ini menunjukkan bahwa disamping sebagai pemakai aktif Terdakwa juga sebagai pengedar yang sudah mempunyai jaringan luas di wilayah Palu dan sekitarnya.

5. Bahwa dengan memperhatikan keberadaan Terdakwa yang telah sering mendapat pembinaan tentang dampak dari penyalahgunaan Narkotika disatuan Terdakwa, namun Terdakwa tidak melaksanakan dari pembinaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada keinginan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karena itu perlu dipisahkan dari kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

1. Shabu seberat 6 gram.
2. Korek api 38 buah.
3. Catton bat/pembersih telinga 14 biji.
4. Benang wol warna kuning 1 gulung.
5. Sedotan yang belum digunakan 41 buah.
6. Sendok buatan 9 buah.
7. Botol minyak wangi bekas 1 buah.
8. Botol alat hisap 1 buah.
9. Tupeware 1 buah.
10. Pirex/alat alat bakar 18 buah.
11. Sedotan siap pakai 3 buah.
12. Obat furocemide 6 butir.
13. Obat Becafort 9 butir.
14. Plastik obat 1 pack.
15. Botol plastik kecil 1 buah.
16. Tupeware handbody 1 buah.
17. Uang koin Rp.2800,-
18. Kuas Makeup 1 buah.
19. Baterai 3 buah.

Hal. 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Gunting kuku 1 buah.
21. Handset 1 buah.
22. Rexona 1 buah.
23. Tabung gas isi ulang 1 buah.
24. Isian hecter 1 pack.
25. Buku catatan 1 buah
26. Plastik hitam 1 buah.
27. Alat simpan isi ulang 1 buah.
28. Sleep transaksi ATM 8 lembar total Rp.53.000.000,-
29. Sleep pembelian 1 lembar Rp.39.000,
30. Alat suntik 5 buah.
31. Botol kecil Farbion 1 buah.
32. Botol alat hisap 1 buah.
33. Korek api bekas 7 buah.
34. Karet hisap bekas 5 buah.
35. Tabung pipa 2 buah.
36. Sedotan 13 buah.

b. Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/107/IV/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP tanggal 6 April 2018 atas nama Amran.

2. 1 (satu) lembar hasil pengujian narkotika bentuk kristal transparan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan nomor : R-PM.01.03.113.05.18.0827 tanggal 15 Mei 2018. Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 ayat (1) juncto ayat (3) juncto ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AMRAN**, Kopda, NRP 31030268721081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Kumulatif Satu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Dan

Kumulatif Kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1. Shabu seberat 6 gram.

Hal. 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Korek api 38 buah.
3. Catton bat/pembersih telinga 14 biji.
4. Benang wol warna kuning 1 gulung.
5. Sedotan yang belum digunakan 41 buah.
6. Sendok buatan 9 buah.
7. Botol minyak wangi bekas 1 buah.
8. Botol alat hisap 1 buah.
9. Tupeware 1 buah.
10. Pirex/alat alat bakar 18 buah.
11. Sedotan siap pakai 3 buah.
12. Obat furocemide 6 butir.
13. Obat Becafort 9 butir.
14. Plastik obat 1 pack.
15. Botol plastik kecil 1 buah.
16. Tupeware handbody 1 buah.
Point 2 sampai dengan 16 Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
17. Kuas Makeup 1 buah.
18. Baterai 3 buah.
19. Rexona 1 buah.
20. Isian hecter 1 pack.
21. Buku catatan 1 buah
22. Plastik hitam 1 buah.
23. Alat simpan isi ulang 1 buah.
24. Slip transaksi ATM 8 lembar total Rp53.000.000,00
25. Slip pembelian 1 lembar Rp39.000,00
26. Alat suntik 5 buah.
27. Botol kecil Farbion 1 buah.
28. Botol alat hisap 1 buah.
29. Korek api bekas 7 buah.
30. Karet hisap bekas 5 buah.
31. Tabung pipa 2 buah.
32. Sedotan 13 buah.
Point 17 sampai dengan 32 Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
33. Uang koin Rp2.800,00
34. Gunting kuku 1 buah.
35. Headset 1 buah.
36. Tabung gas isi ulang 1 buah.

Point 33 sampai dengan 36 dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

Hal. 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : sket/107/IV/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP tanggal 6 April 2018 atas nama Amran.
- 2) 1 (satu) lembar hasil pengujian narkotika bentuk kristal transparan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PM.01.03.113.05.18.0827 tanggal 15 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Desember 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Tim Penasihat Hukum Terdakwa Riyo Iskandar, S.H., Kapten Chk NRP 11040035690781, Pasuma Pius Sinaga, S.S.T. Han., S.H., Kapten Chk NRP 11110028020787 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota-I

Ttd

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.S.i., S.H
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hal. 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/X/2018